



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Ni Nyoman Parmiti binti I Wayan Suka**, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 18 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Kerta Dalem XIII A No. 10, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah menguasai kepada Abu Anas, S.H dan Maulana Yusuf, S.H Advokat& Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Insani Law Firm yang beralamat di jalan Cokroaminoto No. 407 Denpasar, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Joko Santosa bin Kuwajun**, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 20 Oktober 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Dewa Putu Kerta No. 99, Desa Pamaron, Kecamatan Bulelelng , Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya dan Tergugat



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Dps telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Adapun alasan / dalil-dalil gugatan penggugat sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 21 September 1992 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam, Perkawinan tersebut sudah dicatatkan di KUA Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dengan status Jejaka dan perawan sebagai tercatat dengan akte nikah 306/31/IX/1992, tertanggal 21 September 1992.
2. Bahwa dari perkawinan ini telah dilahirkan tiga orang anak yaitu sebagai berikut :1. Alif Satria Egar Santosa, laki-laki , lahir pada 12 Juni 1994 umur 26 tahun2. Bagas Aldin Santosa, laki-laki , lahir pada 24 Agustus 1997, umur 23 tahun3. Tama Revi Santosa, laki-laki, lahir pada 18 Agustus 1999, umur 21 tahun
3. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat tersebut diatas telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Denpasar berdasarkan putusan no. 0296/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 5 Oktober 2017 dan telah diterbitkan akte Cerai No. 0296/AC/2017/PA.Dps.4. Bahwa selain dikaruniai 3 orang anak sebagai mana tersebut diatas Penggugat dan tergugat telah memperoleh/ memiliki harta gono gini/ harta bersama yang sampai saat ini belum dibagi pada penggugat dan tergugat berupa :
  1. Sebidang tanah dan diatasnya bangunan Rumah tinggal dan Toko seluas 285m2, sertifikat no. 1245 atas nama Ni Nyoman Parmiti terletak di Jl. Dewa Putu Kerta No. 99, Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng , Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sbbSebelah utara : Jalan RayaSebelah Selatan : Tanah milik Untung Dermawan WijayaSebelah Timur : Tanah Milih Putu NilaSebelah Barat : Gang Nusa Indah

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2024/PA.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah dan di atasnya telah dibangun rumah seluas 80m<sup>2</sup> setifikat no. 1229 atas nama Joko Santosa terletak di Perumahan Puri Taman Umadui Blok A no. 8, Desa Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan batas batas sebagai berikut :Sebelah utara : Tanah Milik Putu RosaSebelah Selatan : Tanah Hak milik Sebelah Timur : JalanSebelah Barat : Tanah Hak Milik Dewa Wiranida
4. Bahwa Penggugat telah mengajak tergugat untuk berunding menyelesaikan permasalahan harta bersama tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi tidak ada titik temu, dan sementara semua asset tersebut dikuasai pihak tergugat.
5. Bahwa penggugat sangat khawatir tidak ada itikad baik dari tergugat untuk membagi dua dari manfaat dari asset tersebut karena rumah di Denpasar dia kontrakan dari mulai th 2016 dan hasilnya tidak pernah dibagi 2, juga rumah di Singaraja dia pakai rumah dan tokonya untuk usaha dari semenjak sebelum cerai (karena dia mengusir saya tidak boleh ke rumah singaraja dan Denpasar dari sebelum cerai). Karena dia berusaha menguasai harta tersebut mohon agar Pengadilan agama segera meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh harta bersama (harta gono gini tersebut diatas sebelum diperiksa dan putus pokok perkara . Kecuali dia bekerja sama mau menyerahkan setengah dari manfaat dari hasil asset tersebut sesuai dengan kesepakatan selama sidang pengadilan berjalan. Karena selama ini Penggugat merasa dirugikan Penggugat harus kost di Denpasar beserta dua orang anak selama diusir dan juga membiayai sekolah dan kost seorang anak lagi di Surabaya selama kuliah. Pihak tergugat tidak ikut bepartisipasi membiayai Kuliah anak pertama dan kedua.
6. Saat ini tergugat tinggal di rumah kami beserta kami dengan istrinya yang baru beserta tiga anak tiri dan anak mereka yang baru. Sementara saya kedua anak kami terdahulu tinggal di rumah kontrakan di Denpasar kontrak sendiri dan anak yg ke 2 tinggal di Cikarang

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2024/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saat ini juga saya mempunyai hutang di kantor rp. 100.000.000,- pinjaman karena membiayai kuliah anak-anak mohon juga diperhitungkan dalam pembagian harta gono gini.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
9. Bahwa harta gono gini yang dibagi tidak saja hartanya dan kewajiban kewajiban juga harus dibagi 2 apalagi sebagai cowok yg seharusnya bertanggung jawab terhadap anak.
10. Begitu juga hutang juga harus dibayar (agar tidak suka ngutang saja tidak mau bayar)
11. Manfaat dari rumah harus juga dibagi 2 dari 2016 sampai 2022

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan/ menetapkan menurut hukum bahwa seluruh obyek sengketa tersebut diatas adalah harta gono gini (harta bersama) Penggugat dan tergugat sampai sekarang belum dibagi kepada kedua belah pihak.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaaggh) atas seluruh harta gono gini (harta bersama) tersebut diatas
4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa setengah (1/2) bagian dari seluruh harta gono gini (harta bersama) pada obyek sengketa tersebut diatas adalah bagian/ hak Penggugat, sedangkan sisanya adalah setengah (1/2) lainnya adalah hak / bagian Tergugat.
5. Menyatakan/ menetapkan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat menguasai dan pemanfaatan sendiri harta bersama tersebut diatas secara sepihak tanpa dasar hukum adalah bertentangan dengan kepatutan dan merupakan perbuatan melanggar hukum.
6. Menyatakan / menetapkan menurut hukum bahwa tanah dan bangunan rumah yang merupakan harta bersama sesuai surat gugatan, yang dikuasai oleh tergugat selama dalam proses berperkara agar dikosongkan dan tidak

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2024/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh dijadikan tempat tinggal atau dimanfaatkan oleh tergugat atau siapapun sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

7. Menghukum tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama (harta gono gini) untuk menyerahkan kepada penggugat setengah (1/2) bagian dari seluruh harta gono gini (harta bersama) pada obyek sengketa secara sukarela damai, aman, tanpa syarat dan jika tidak bisa dilakukan secara suka rela atau natura maka bila perlu dieksekusi secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian Negara.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Ultvoerbaar bij forraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun PK dari tergugat karena ada Upaya dari tergugat untuk menunda nunda dan mengancam akan membakar ruko di singaraja apabila tidak sesuai dengan kehendaknya. (ada saksi anak saya saat pernikahan anak pertama), saat itu juga dia menyuruh saya untuk membuat semua rincian rinciannya (sewa dan perhiasan)<sup>10</sup> Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. SUBSIDERDan / atau memohon Putusan lain yang seadil adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim (Ex Aequo at Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat /kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menyelesaikan diluar persidangan tentang harta Bersama;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2024/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat berupaya menyelesaikan diluar persidangan, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat akan berusaha berdamai dengan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tau untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mengadili

1. Mangabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA. Dps. dari Penggugat/kuasanya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2024/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 440.000 ,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. PARHANUDDIN sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NUR KAMAH, S.H., M.H. dan Hj. Maryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MARSOAN, SH, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. NUR KAMAH, S.H., M.H.**

**Drs. H. PARHANUDDIN**

**Hj. Maryani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**MARSOAN, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 440.000,00  
(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2024/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)